



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 7270020, Fax. 7270017, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

---

### PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR: 006/Peraturan/MWA-UI/2006

#### TENTANG

#### PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

#### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka menjadi universitas riset, Universitas Indonesia secara terus menerus mengembangkan ilmu yang sudah ada dan mendorong pengembangan ilmu baru, karena ilmu bersifat dinamis;
  - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk dibuat ketetapan tentang pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Indonesia dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  - 7. Keputusan MWA-UI Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  - 8. Keputusan MWA-UI Nomor 001/SK/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Umum Tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2005-2007;

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 189/SAU/UI/2006 tanggal 4 Juli 2006 perihal Penetapan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di Universitas Indonesia.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN UNIVERSITAS INDONESIA.

### Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Pengetahuan adalah kumpulan informasi yang diterima melalui pancaindera dan direkam sebagai kognisi;
2. Ilmu Pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis dan menggunakan metodologi penelitian ilmiah;
3. Disiplin Ilmu adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang telah memenuhi persyaratan ilmiah: ontologi, epistemologi, dan aksiologi;
4. *Peer group* adalah kelompok tenaga akademik yang mempunyai kesamaan minat dan riwayat kepakaran baik dalam monodisiplin, antardisiplin maupun multidisiplin;
5. Kelompok Ilmu adalah suatu himpunan disiplin ilmu yang terdapat di Universitas Indonesia, berdasarkan analisis dan rujukan pengelompokan, yang terdiri dari: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Kesehatan, Teknik dan Informatika, Sosial, Humaniora dan Seni;
6. Pengembangan Ilmu adalah upaya untuk perluasan dan penyempurnaan ilmu dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta demi kemajuan ilmu itu sendiri;
7. Universitas adalah Universitas Indonesia.

### Pasal 2 Kebijakan Umum

- (1) Universitas mendorong dan memfasilitasi pengembangan ilmu;
- (2) Pengembangan ilmu harus terkait dengan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Pengembangan Ilmu di Universitas didasarkan pada rumpun ilmu pengetahuan yang terdapat di Universitas saat ini dan interaksinya.

### Pasal 3 Norma Pengembangan Ilmu Pengetahuan

- (1) Universitas diselenggarakan berdasarkan azas yang dilandasi oleh:
  - a). Kemandirian, untuk membangun perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dalam pembangunan masyarakat yang demokratis agar mampu bersaing secara global;
  - b). Wawasan global, guna keikutsertaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;



- (2) Universitas mengusahakan agar terdapat prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan standar internasional;
- (3) Universitas menyediakan sumber daya yang memadai sesuai bidangnya, serta melakukan pembinaan terhadapnya;
- (4) Dalam pengembangan ilmu, perlu diperhatikan tiga hal pokok, yakni: hakekat keberadaan (ontology), proses pembentukan (epistemology), dan kegunaan sesuatu disiplin ilmu (aksiologi).

#### **Pasal 4** **Tipe Pengembangan Ilmu**

- (1) Pengembangan ilmu dapat dilaksanakan melalui tiga tipe:
  - a). Monodisiplin, yang tipe pengembangannya terjadi sebagian besar akibat pengembangan internal dari disiplin ilmu itu sendiri;
  - b). Antar disiplin yang tipe pengembangannya terjadi atas dasar adanya satu atau lebih disiplin lain yang memperkuat disiplin ilmu tertentu;
  - c). Multi disiplin yang tipe pengembangannya didasarkan pada penggabungan beberapa disiplin ilmu.
- (2) Untuk pengembangan ilmu, diperlukan *peer group* atau kelompok ahli yang memenuhi syarat ditinjau dari kompetensi dan kepakaran masing-masing serta terbukti mampu melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk bidang ilmu yang dikembangkan.

#### **Pasal 5** **Penutup**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 6 Desember 2006

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
Ketua,



Kartini Muljadi, SH